

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dokumentasi merupakan suatu hal yang penting bagi siapa saja, dari anak kecil bahkan balita, remaja, ataupun orang dewasa. Dokumentasi yang merupakan foto atau citra merupakan hal lumrah yang di butuhkan banyak orang ataupun siapa saja. Foto merupakan salah satu dokumentasi yang sangat dibutuhkan karena foto memiliki banyak kegunaan dari menunjukkan identitas sesuatu sepertimanusia,suatu tempatdan sebagainya.Foto juga sering dipergunakan untuk pencitraan seseorang agar dapat diketahui seperti apa rupa dari seseorang. Foto pun dapat dipergunakan sebagai syarat arsip,bahkan di zaman yang sudah modern ini foto juga dapat digunakan sebagai barang bukti untuk penegakan hukum, karena foto sudah dapat digunakan menjadi bukti fisik yang bisa digunakan,tetapitentunya harus di teliti dahulu apakah foto itu bukan rekayasa. Bahkanfoto dapat dipergunakan untuk mengenang atau menyimpan suatu peristiwaataupun kejadian pada hidup kita.

Peristiwa yang terjadi yang dapat kita simpan, bahkan adapun yang menggunakan foto sebagai alat untuk pengarsipan beberapa dokumen yang penting seperti ijazah, Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, ataupun di pergunakan untuk hal lainnya.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di

masa mendatang. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi, kedua adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.¹

Perkembangan Sistem Informasi sudah sangat pesat dari masa ke masa dan pada saat ini dikarenakan karena banyaknya dukungan teknologi maka tidak heran teknologi berkembang sangat cepat sekali. Sudah banyak beberapa instansi mempergunakan teknologi untuk menopang dan membantu urusan dalam perusahaan atau instansi tersebut, salah satu dari teknologi yang berkembang tersebut adalah di bidang Software atau perangkat lunak yaitu sistem informasi, dan salah satu dari sistem informasi tersebut adalah sistem informasi transaksi

Teknologi informasi dengan sendirinya juga merubah perilaku masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.²

Internet mungkin bukan hal yang baru bagi masyarakat modern di Indonesia. Sudah banyak yang memanfaatkan media internet sebagai alat

¹Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.Hlm ix.

² Ibid. Hlm. 2.

komunikasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya yang dianggap paling efektif. Bahkan pemakaian jaringan internet sudah dianggap sebagai kebutuhan pokok pada masyarakat banyak. Media internet-pun telah digunakan oleh segala lapisan usia, tidak saja mereka yang cukup dewasa untuk menyaring informasi dan menggunakan media ini secara baik dan benar, bahkan anak yang tergolong masih pada usia remaja yang dapat dikatakan masih dalam masa transisi dan belum mengerti dengan apa yang baik dan benar sudah menganggap media sosial internet sebagai gaya hidup.

Media sosial merupakan produk teknologi informasi dan komunikasi modern yang saat ini berkembang dengan pesat dan telah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia. Sebagai wadah berbasis internet, media sosial menyediakan ruang interaksi tanpa batas yang tidak terikat oleh waktu maupun teritori fisik. Hal ini memungkinkan interaksi di media sosial berlangsung dengan luas dan berkelanjutan sehingga mampu menciptakan komunitas-komunitas digital yang terus hidup dan berkembang. Saat ini, berbagai macam aplikasi media sosial populer seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Google+ telah diakses dengan rutin oleh jutaan penduduk dunia. Berbagai data yang ada menunjukkan angka pengguna media sosial secara global terus meningkat. Menurut Kemp (Januari 2014) dalam laporannya untuk We Are Social yang berjudul Social, Digital and Mobile Worldwide in 2014 menyebutkan bahwa dari total populasi penduduk dunia yang berjumlah sekitar 7,09 miliar jiwa, 35% diantaranya telah memiliki akses internet. Selanjutnya, dari jumlah total populasi penduduk dunia

tersebut sekitar 1,85 miliar jiwa (26%) merupakan pengguna aktif media sosial.

Di Indonesia banyak kasus yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (*cybercrime*). Menurut Wakil Ketua Bidang Monitoring dan Keamanan Jaringan ID-SIRTII/CC, Muhammad Salahudin mengatakan saat ini kasus pelanggaran cyber crime tahun 2014 hingga awal april telah mencapai sekitar 1.000 kasus. Jumlah ini terus meningkat tiap tahunnya mencapai 100 persen. Di 2010 hanya 100 kasus setahun, 2011 naik 200 kasus, 2012 menjadi 400 kasus.³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yaitu KUHP belum dapat mengakomodasi untuk penanganan Tindak Pidana yang dilakukan secara khusus melalui Teknologi Informasi.

Dalam menghadapi *cybercrime* hukum positif di Indonesia masih bersifat *lex locus delicti* yang berkaitan mengenai wilayah, barang bukti, tempat atau fisik kejadian, serta tindakan fisik yang terjadi atas suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun perlu dipahami bahwa situasi dan kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas *cybercrime* berbeda dengan hukum positif tersebut. Kejahatan yang pada awalnya dilakukan dalam ruang lingkup kecil kini mudah sekali untuk dilakukan melalui dunia maya hingga ketingkat internasional. Penegakan hukum Indonesia diperlukan peraturan yang lebih spesial sehingga diterbitkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang dikenal dengan UU ITE, dan tahun 2016 UU ITE juga telah mengalami perubahan terakhir

³ Jatimprov, 2014, TiapTahunKasus Cyber Crime Naik 100 Persen,(2-4-2014) dalam <http://www.jatimprov.go.id/site/tiap-tahun-kasus-cyber-crime-naik-100-persen/>. Di unduhsenin 23 Juni 2016 Pukul 19.00 WIB

dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik seperti tindak rekayasa foto. Rekayasa foto adalah solusi untuk memperbaiki foto yang rusak akibat terkena air, jamur, maupun using termakan waktu.⁴ Salah satu contoh kasus cyber crime yaitu rekayasa foto yang terjadi di Rengat, yang mana dalam pembuktiannya hakim menghadirkan seorang saksi ahli, yang dipercaya untuk mengidentifikasi foto korban. keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 KUHP.

Dalam prakteknya, pembuktian dalam hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat vital perannya, mengingat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana) peran suatu bukti sangat berpengaruh kepada pertimbangan hakim untuk menyimpulkan suatu perkara dalam bidang Teknologi Informasi yaitu tindak pidana rekayasa foto, yang mana bentuk barang bukti berbentuk hasil print foto korban.

⁴ <http://matafoto.co.id/rekayasa-foto/> diakses pada tanggal 10 November

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik minat penulis untuk menulis skripsi berjudul: **TINDAK PIDANA REKAYASA FOTO PADA MEDIA INTERNET BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri RENGAT Nomor :178/Pid.B/2013/PN.RGT)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka Penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Rekayasa Foto pada Media Internet dapat digunakan sebagai alat bukti dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Perbuatan Rekayasa Foto seseorang pada media sosial dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 178/Pid.B/2013/PN.RGT tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban rekayasa foto atas ditampilkannya rekayasa foto tersebut pada media internet dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari perbedaan dalam istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan ini, penulis memberikan definisi tentang beberapa terminology yang akan digunakan dan berkaitan dengan kejahatan dunia maya maupun pembuktian dalam suatu tindak pidana. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan :

1. *Illegal access*: yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.

2. *Illegal interception*: yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
3. *Data interference*: yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.
4. *Sistem interference*: yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.
5. *Misuse of Devices*: penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (access code)
6. *Komputer related Forgery*: Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik)
7. *Komputer related Fraud*: Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan caramemasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang
8. Barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau hasilnya atau bukti fisik atau materiel yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana.⁵

⁵ Indonesia, *Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2009*, pasal 176

9. Alat bukti adalah semua jenis yang secara legal disajikan didepan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda kongkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan.⁶
10. Pemerasan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum⁷
11. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.⁸
12. Aduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.⁹
13. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹⁰

⁶ Pengertian alat bukti, <http://wayanguana.blogspot.com>. Diakses pada 11 Juli 2016

⁷ Moeljanto, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.

⁸ Indonesia, *Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana*, pasal 1 angka 24

⁹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, pasal 1 angka 25

¹⁰ *Ibid*, angka 7

14. Penyelidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.¹¹
15. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹²
16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.¹³
17. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang :
 - a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁴

¹¹ *Ibid*, angka 4

¹² *Ibid*, angka 5

¹³ *Ibid*, angka 16

¹⁴ *Ibid*, angka 10

18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.¹⁵
19. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁶

E. METODOLOGI PENELITIAN

Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah tindak pidana teknologi informasi. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan Negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsepsi (*conceptual approach*) tentang tindak pidana teknologi informasi. Perbandingan dilakukan dengan Negara-negara yang telah memiliki pengaturan terhadap tindak pidana teknologi informasi untuk mencari kesempurnaan pembuatan perundang-undangan di Indonesia.

1. Spesifikasi penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana melalui penelitian ini akan diperoleh gambaran utuh dan menyeluruh perihal

¹⁵ *Ibid*, angka 25

¹⁶ *Ibid*, angka 12

kebijakan penanggulangan ditemukan solusi dalam kesempurnaan kebijakan penanggulangan tindak pidana tersebut di Indonesia.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis, dilihat dari cara memperoleh mengumpulkan data dibedakanke dalam 2 (dua)macam yaitu data primer dan data sekunder.¹⁷Data sekunder berupa kepustakaan baik berupa tulisan atau pendapat sarjana yang sesuai dan terkait dengan permasalahan dan berguna untuk analisa tesis ini. Penelitian kepustakaan ini mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum; dan
- e. Sejarah hukum.¹⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tahapan:

¹⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*,(Jakarta : PT Grafika, 2004), hlm.56.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.14.

Melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan;
Melakukan penggalian terhadap asas-asas dan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan di teliti;

Melakukan katagorisasi hukum dalam hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian dokumen ini diperlukan untuk memperjelas informasi yang telah diperoleh dan mencari tambahan informasi yang diperlukan melalui sumber lain.¹⁹ Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data baik yang bersifat primer maupun sekunder yang berkenaan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana teknologi informasi melalui hukum pidana. Disamping itu juga dilengkapi dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mengorganisasikan dan meletakkan data menurut pola atau kategori dan satuan uraian dasar sehingga peneliti dapat mengadakan evaluasi dan menyeleksi terhadap data yang relevan atau tidak relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif yang pada dasarnya menggunakan pemikiran secara logis dengan induksi, deduksi, komparasi dan interprestasi.²⁰

¹⁹Farouk Muhammad dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, (Jakarta : PTIK.Press, 2003), hlmm.110.

²⁰ Rianto Adi,*op.cit*, hl.73.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA TERKAIT REKAYASA FOTO DALAM MEDIA INTERNET.

Bab ini berisikan teori-teori tentang Tinjauan Umum Tentang Teknologi Informasi, Tinjauan umum rekayasa foto, Tinjauan Umum Tindak Pidana Dunia Maya mengenai Muatan pelanggaran kesusilaan , Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik , Pemerasan dan/atau Pengancaman

BAB III TINDAK PIDANA REKAYASA FOTO MENURUT PASAL 45 AYAT(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Bab ini berisikan tentang Tindak Pidana Melalui Rekayasa Foto di Media Internet, Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Pasal 45 ayat(1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Analisa Yuridis terhadap Perbuatan merekayasa Foto pada Media Internet

BAB IV ANALISA YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA REKAYASA FOTO PADA MEDIA INTERNET MENURUT UU ITE

Pembahasan Kasus Posisi Rekeyasa Foto dalam Perkara Pengadilan negeri Rengat Nomor : 178/Pib.B/2013/PN.RGT, Analisa Yuridis terhadap Putusan Pengadilan negeri Rengat Nomor : 178/Pib.B/2013/PN.RGT

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, berisi simpulan dan saran.